



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya I Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Drs. Rusmin Gazali Alias Jali Alias Papa Eet ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NUR ALIM Alias ALI
2. Tempat lahir : Tinggede
3. Umur/Tanggal lahir : 49/18 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Nur Alim Alias Ali ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan pengrusakan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah Baliho saudara MOH. IRWAN, S.Sos, Msi. Dalam keadaan rusak (dirampas untuk dimusnahkan)
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET bersama-sama dengan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN pada Kamis 5 April 2020 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi dan desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para Terdakwa telah melakukan perbuatan, *dengan terang-terangan dan dengan*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa I Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET bersama-sama Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN dari kelurahan watusampu Kota Palu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II NUR ALIM, kemudian ketika memasuki desa Tinggede dan melintas di depan baliho Sdra. MOH IRWAN, S.Sos, M.Si yang berada di depan Pos pasirtimbul rasa tidak senang para terdakwa, kemudian para Terdakwa langsung singgah dibaliho tersebut kemudian melakukan pengrusakan terhadap baliho tersebut dengan cara terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN secara bersama-sama menarik kayu penyangga baliho tersebut sehingga terjatuh ke tanah kemudian terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET mengambil potongan kayu baliho tersebut kemudian menusuk baliho tersebut kemudian terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN merobeknya menggunakan tangan.

- Bahwa usai melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa melanjutkan perbuatannya merusak baliho serupa yang berada di depan rumah orang tua sdra. FAJRIN alias PAJO di Desa Tinggede, Baliho yang berada di samping kios bekas rumah sdra. MASRUDIN di Desa Tinggede, Baliho yang berada di depan rumah sdra. ISHAK, Baliho yang berada di depan rumah sdra. ANUAR alias NUA di Desa Tinggede, Baliho yang berada di dekat rumah sdri. MAMA WULAN di Desa Tinggede Selatan, Baliho yang berada di Desa Sunju, Baliho yang berada di Depan rumah sdra. SANDIRI di Desa. Tinggede Selatan, Baliho yang berada di depan rumah sdri. HAZAMIN di Desa Tinggede Selatan, Baliho yang berada di Desa Baliase, Baliho Yang berada di tanah kosong depan rumah sdra. ASPAR di Perumnas Tinggede, Baliho yang berada di perumnas tinggede.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET bersama-sama dengan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN pada Kamis 5 April 2020 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, Desa Sunju Kec. Marawola

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sigi dan desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para Terdakwa telah melakukan perbuatan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa I Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET bersama-sama Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN dari kelurahan watusampu Kota Palu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II NUR ALIM, kemudian ketika memasuki desa Tinggede dan melintas di depan baliho Sdra. MOH IRWAN, S.Sos, M.Si yang berada di depan Pos pasirtimbul rasa tidak senang para terdakwa, kemudian para Terdakwa langsung singgah dibaliho tersebut kemudian melakukan pengrusakan terhadap baliho tersebut dengan cara terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN secara bersama-sama menarik kayu penyangga baliho tersebut sehingga terjatuh ke tanah kemudian terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET mengambil potongan kayu baliho tersebut kemudian menusuk baliho tersebut kemudian terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN merobeknya menggunakan tangan.

- Bahwa usai melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa melanjutkan perbuatannya merusak baliho serupa yang berada di depan rumah orang tua sdr. FAJRIN alias PAJO di Desa Tinggede, Baliho yang berada di samping kios bekas rumah sdr. MASRUDIN di Desa Tinggede, Baliho yang berada di depan rumah sdr. ISHAK, Baliho yang berada di depan rumah sdr. ANUAR alias NUA di Desa Tinggede, Baliho yang berada di dekat rumah sdr. MAMA WULAN di Desa Tinggede Selatan, Baliho yang berada di Desa Sunju, Baliho yang berada di Depan rumah sdr. SANDIRI di Desa. Tinggede Selatan, Baliho yang berada di depan rumah sdr. HAZAMIN di Desa Tinggede Selatan, Baliho yang berada di Desa Baliase, Baliho Yang berada di tanah kosong depan rumah sdr. ASPAR di Perumnas Tinggede, Baliho yang berada di perumnas tinggede.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD AGUS SYAWAL alias WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;
- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- bahwa saksi adalah orang yang mempersiapkan baliho-baliho tersebut (kordinator lapangan);
- bahwa saksi tidak melihat langsung para terdakwa merusak baliho-baliho tersebut, tapi yang melihat langsung bahwa para terdakwa yang merusak baliho-baliho tersebut adalah saudara Anwar, saudara Fajrin alias Pajo, saudari Tante Jami, saudara Ojo dan istri dari saudara Imran;
- bahwa saksi tidak tahu jelas dimana saja baliho yang dirusak tersebut yang jelas diwilayah Tinggede dan Tinggede Selatan;
- bahwa baliho yang dirusak oleh para terdakwa berjumlah 12 baliho
- bahwa baliho yang dirusak tersebut tidak dapat digunakan kembali?;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai para terdakwa merusak baliho-baliho tersebut;
- bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa yang merusak baliho-baliho tersebut pada hari itu juga setelah mendapat laporan dari teman-teman saksi;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada para terdakwa, kenapa baliho-baliho tersebut dirusak;
- bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dirusaknya baliho-baliho tersebut sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa para terdakwa tidak pernah datang minta maaf;
- bahwa Saksi keberatan atas dirusaknya baliho-baliho tersebut;
- bahwa yang yang memasang baliho-baliho yang dirusak tersebut bukan saksi melainkan Fajrin dan Anas;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. FAJRIN alias PAJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;
- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- bahwa saksi bersama Anas yang disuruh oleh Agus untuk memasang baliho-baliho tersebut;
 - bahwa Baliho ayang dipasang adalah baliho yang bergambar Moh. Irwan;
 - bahwa saksi pasang di Baliase 1 baliho, di sunju 1 baliho dan di Tinggede 8 baliho;
 - bahwa posisi baliho-baliho tersebut dipasang dipinggir jalan, ada yang dipasang didepan rumah orang tua ibu Ance, ada juga dipasang didepan rumah pak Anwar, ada juga dipasang didepan rumah Mama Deny, ada juga didepan rumah almarhum Pak Hasan dan yang di Sunju di persimpangan jalan;
 - bahwa baliho-baliho tersebut terpasang sekitar 2 (dua) bulan kemudian dirusak;
 - bahwa yang merusak baliho-baliho tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;
3. ANAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;
 - bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
 - bahwa saksi bersama Anas yang disuruh oleh Agus untuk memasang baliho-baliho tersebut;
 - bahwa Baliho ayang dipasang adalah baliho yang bergambar Moh. Irwan;
 - bahwa saksi pasang di Baliase 1 baliho, di sunju 1 baliho dan di Tinggede 8 baliho;
 - bahwa posisi baliho-baliho tersebut dipasang dipinggir jalan, ada yang dipasang didepan rumah orang tua ibu Ance, ada juga dipasang didepan rumah pak Anwar, ada juga dipasang didepan rumah Mama Deny, ada juga didepan rumah almarhum Pak Hasan dan yang di Sunju di persimpangan jalan;
 - bahwa baliho-baliho tersebut terpasang sekitar 2 (dua) bulan kemudian dirusak;
 - bahwa yang merusak baliho-baliho tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



4. MARIANCE alias ANCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;
- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di depan rumah saksi desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- bahwa yang merusak baliho tersebut adalah para terdakwa;
- bahwa cara apa para terdakwa merusak baliho tersebut dengan cara di kasi jatuh dan setelah jatuh dirusak dengan memakai parang;
- bahwa saksi melihat baliho tersebut dirusak oleh para terdakwa pada jam 16.00 wita pada hari Minggu;
- bahwa saat itu para terdakwa datang dia naik apa naik motor;
- bahwa Setelah para terdakwa merusak baliho tersebut, para terdakwa minta maaf sama ibu saksi yang kebetulan ada duduk-duduk diteras rumah tersebut;
- bahwa saksi melihat para terdakwa merusak baliho tersebut dari jarak 10 meter;
- bahwa Setelah para terdakwa merusak baliho tersebut, para terdakwa tidak balik lagi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

5. ANUAR SAHALA alias PAPA PAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;
- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di depan rumah saksi desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- bahwa yang merusak baliho tersebut Para terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa I yang mengatakan bahwa mereka sudah merusak baliho yang dipasang didepan rumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

6. HAZAMIN alias JAMI alias MAMA DENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di depan rumah saksi desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- bahwa saksi mengetahui perihal pengrusakan tersebut karena terdakwa II yang mengatakan kepada saksi “ katanya kalau ada yang Tanya siapa yang merusak baliho tersebut bilang saya”
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

7. AMUDIN alias MUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho;
- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di depan rumah pak HASAN desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa yang merusak baliho adalah tersebut Para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa merusak baliho tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa merusak baliho tersebut dengan cara dirobokkan kemudian setelah roboh, baliho tersebut dirusak dengan memakai parang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai baliho tersebut dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

8. GLEN FATAN alias ABAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan baliho yang bergambar Moh. Irwan;
- bahwa pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi;
- bahwasaksi tidak tahu siapa yang merusak baliho tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak;
- bahwa saksi mengetahui perihal pengrusakan baliho karena saksi melihat baliho tersebut sudah rusak;
- bahwa saksi tidak tahusiapa yang merusak baliho tersebut, yang saksi lihat 2 (dua) orang yang membawa parang;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dan saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I diajukan dipersidangan ini karena kasus pengrusakan baliho yang bergambar Moh. Irwan, S.Sos, M.Si.
- Bahwa Kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi dan di desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa bahwa pengrusakan tersebut terjadi dalam hari yang sama hanya jam yang berbeda;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan baliho adalah terdakwa I bersama dengan Nur Alim (terdakwa II);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II merusak baliho tersebut dengan jalan merobohkan baliho tersebut kemudian merobek gambarnya dan mematahkan kayunya;
- Bahwa alasan terdakwa I merusak baliho tersebut karena Irwan menganggap terdakwa I dan terdakwa II adalah keluarganya dan ibu terdakwa I dia panggil mama dan ketika dia mencalonkan untuk menjadi Bupati priode I dia sering dirumah, makan dirumah, tidur dirumah dan setelah dia terpilih jadi Bupati dia sudah tidak ingat lagi sama kami sehingga kami kecewa dan melampiaskan kekecewaan tersebut dengan merusak baliho yang bergambar Moh. Irwan, S.Sos. M.Si tersebut serta karena terdakwa I dimutasi dari Camat ke Kabid dan adik terdakwa I dimutasi dari kepala laboratorium Rumah Sakit Torabelo ke Puskesmas sebagai staf;
- Bahwa terdakwa I sudah meminta maaf kepada Pak Irwan tapi dia bilang nanti saja;
- Bahwa terdakwa I menyesal
- Bahwa tidak ada baliho lain yang saudara rusak;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, terdakwa I dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II diajukan dipersidangan ini karena kasus pengrusakan baliho yang bergambar Moh. Irwan, S.Sos, M.Si.
- Bahwa Kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi dan di desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;

- Bahwa bahwa pengrusakan tersebut terjadi dalam hari yang sama hanya jam yang berbeda;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan baliho adalah terdakwa II bersama dengan Drs. Rusmin Gazali Alias Jali Alias Papa Eet (terdakwa I);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II merusak baliho tersebut dengan jalan merobohkan baliho tersebut kemudian merobek gambarnya dan mematahkan kayunya;
- Bahwa alasan terdakwa II merusak baliho tersebut karena Irwan menganggap terdakwa I dan terdakwa II adalah keluarganya dan ibu terdakwa I dia panggil mama dan ketika dia mencalonkan untuk menjadi Bupati priode I dia sering dirumah, makan dirumah, tidur dirumah dan setelah dia terpilih jadi Bupati dia sudah tidak ingat lagi sama kami sehingga kami kecewa dan melampiaskan kekecewaan tersebut dengan merusak baliho yang bergambar Moh. Irwan, S.Sos. M.Si tersebut serta karena terdakwa II dimutasi dari Camat ke Kabid dan adik terdakwa II dimutasi dari kepala laboratorium Rumah Sakit Torabelo ke Puskesmas sebagai staf;
- Bahwa terdakwa II sudah meminta maaf kepada Pak Irwan tapi dia bilang nanti saja;
- Bahwa terdakwa II menyesal
- Bahwa tidak ada baliho lain yang saudara rusak;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, terdakwa II dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah Baliho saudara MOH. IRWAN, S.Sos, Msi. dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengrusakan 12 (dua belas) baliho yang bergambar Moh. Irwan, S.Sos, M.Si.
- Bahwa benar Kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi dan di desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II merusak baliho tersebut dengan jalan merobohkan baliho tersebut kemudian merobek gambarnya dan mematahkan kayunya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa benar alasan terdakwa I dan terdakwa II merusak baliho tersebut karena Irwan menganggap terdakwa I dan terdakwa II adalah keluarganya dan ibu terdakwa I dia panggil mama dan ketika dia mencalonkan untuk menjadi Bupati priode I dia sering dirumah, makan dirumah, tidur dirumah dan setelah dia terpilih jadi Bupati dia sudah tidak ingat lagi sama kami sehingga kami kecewa dan melampiaskan kekecewaan tersebut dengan merusak baliho yang bergambar Moh. Irwan, S.Sos. M.Si tersebut serta karena terdakwa I dan terdakwa II dimutasi dari Camat ke Kabid dan adik terdakwa I dan terdakwa II dimutasi dari kepala laboratorium Rumah Sakit Torabelo ke Puskesmas sebagai staf;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan sadar;
- bahwa benar kerugian yang dialami korban akibat dirusaknya baliho-baliho tersebut sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah meminta maaf kepada Pak Irwan tapi dia bilang nanti saja;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke duasebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPJo Pasai 55 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
3. mereka yang melakukan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa I atas nama Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan Terdakwa II

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



NUR ALIM Alias ALI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa MOH. FIRDAUS ALIAS DAUS dan tidak terdapat “error in persona” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa I Drs. RUSMiN GAZALI Aias JALi Alias PAPA EET bersama-sama Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN dari kelurahan watusampu Kota Palu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II NUR ALIM, kemudian ketika memasuki desa Tinggede dan melintas di depan baliho Sdra. MOH IRWAN, S.Sos, M.Si yang berada di depan Pos pasir timbul rasa tidak senang para terdakwa, kemudian para Terdakwa langsung singgah dibaliho tersebut kemudian melakukan pengrusakan terhadap baliho tersebut dengan cara terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM AliasALI Alias PAPA RIAN secara bersama-sama menarik kayu penyangga baliho tersebut sehingga terjatuh ke tanah kemudian terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET mengambil potongan kayu baliho tersebut kemudian menusuk baliho tersebut kemudian terdakwa I RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan terdakwa II NUR ALIM AliasALI Alias PAPA RIAN merobeknya menggunakan tangan.

Bahwa usai melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa melanjutkan perbuatannya merusak baliho serupa yang berada di depan rumah orang tua

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



saksi FAJRiN alias PAJO di Desa Tinggede, Baliho yang berada di samping kios bekas rumah saksi MASRUDIN di Desa Tinggede, Baliho yang berada di depan rumah saksi ISHAK, Baliho yang berada di depan rumah saksi ANUAR alias NUA di Desa Tinggede, Baliho yang berada di dekat rumah saksi MAMA WULAN di Desa Tinggede Selatan, Baliho yang berada di Desa Sunju, Baliho yang berada di Depan rumah saksi SANDIRI di Desa. Tinggede Selatan, Baliho yang berada di depan rumah saksi. HAZAMIN di Desa Tinggede Selatan, Baliho yang berada di Desa Baliase, Baliho Yang berada di tanah kosong depan rumah saksi ASPAR di Perumnas Tinggede, Baliho yang berada di perumnas tinggede.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MOHAMAD AGUS SYAWAL selaku Koordinator relawan MOH IRWAN, S.Sos, M.Si mengalami kerugian materil sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “mereka yang melakukan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa pengrusakan baliho dilakukan Terdakwa I Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET bersama-sama Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN pada hari Kamis tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita di desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, di desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi dan di desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET bersama-sama Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI Alias PAPA RIAN melakukan perbuatan pengrusakan 12 (dua belas) baliho bergambar MOH IRWAN, S.Sos, M.Si dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat 1 KUHPJo Pasai 55 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. RUSMIN GAZALI Alias JALI Alias PAPA EET dan Terdakwa II NUR ALIM Alias ALI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 11 (sebelas) buah Baliho saudara MOH. IRWAN, S.Sos, Msi.Dalam keadaan rusak
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Ahmad Gazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II